



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 13 TAHUN 2017**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 22
TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PELAYANAN MEDIS
TENAGA KESEHATAN HONORER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERUYAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honoror di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan terdapat beberapa ketentuan yang dipandang perlu penyesuaian dengan ditetapkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2016 dan perubahannya tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honoror di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1199/Menkes/Per/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 30)

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 22 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN
INSENTIF PELAYANAN MEDIS TENAGA KESEHATAN
HONORER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
SERUYAN.**

Pasal 1

Ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 Peraturan Bupati Seruyan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Pelayanan Medis Tenaga Kesehatan Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pemberian Insentif Pelayanan Medis pada sarana kesehatan Rumah Sakit /Puskesmas dan Jaringannya dengan klasifikasi sebagai berikut :

No	Tenaga Kesehatan Honorer	Satuan	Insentif Pelayanan Medis (Rp)
1	Dokter Spesialis	OB	Rp. 30.000.000,00
2	Dokter Umum	OB	Rp. 3.000.000,00
3	Penata Anestesi	OB	Rp. 4.000.000,00
4	Dokter Gigi	OB	Rp. 3.000.000,00
5	Apoteker	OB	Rp. 1.500.000,00
6	Asisten Apoteker	OB	Rp. 750.000,00
7	Tenaga Kesehatan Lainnya S-1/S-2	OB	Rp. 750.000,00
7	Tenaga Kesehatan Lainnya D-III/D-IV	OB	Rp. 500.000,00

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 17 Juli 2017

BUPATI SERUYAN



SUDARSONO

Diundangkan di Kuala Pembuang
Pada tanggal 20 Juli 2017




**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN**



HARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2017 NOMOR...¹³

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	
KONSEPTOR	

TELAH DIPERIKSA :	PARAF
WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG	